



AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Nomor 4495/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, datang menghadap :

Tika Paujiah Binti Raden Yaya Setia Budi, umur 30, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kampung Gedong RT. 02 RW. 01, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Agus Budaya Bin Adi Wijaya, umur 30 tahun, Agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Pasar Rebo Rt.03 Rw.02, Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Yang menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka pihak-pihak yang berperkara (sebagaimana termuat dalam surat Perjanjian kesepakatan Hak asuh dan Nafkah anak), dengan cara damai, yang dituangkan dalam akta Perdamaian Kesepakatan Hak Asuh dan Nafkah Anak, tertanggal 14 Oktober 2019. Yang mana anak bernama Rafa Zio Wijaya, lahir pada tanggal 22 Februari 2016 berada dibawah pengasuhan pihak kedua (ibu kandungnya) sampai ia bisa menentukan sendiri hak-haknya. Pihak pertama sebagai ayah kandung akan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada Rafa Zio Wijaya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan naik 10 % setiap tahunnya, dan akan ditrasfer kepada pihak kedua setiap tanggal 26 ke Nomor rekening Bank Mandiri No, 1330014242135 atas nama Tika Paujiah. Yang kemudian ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 1 dari 5 halaman, Van Dading Nomor 3924/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak saling bersepakat dan setuju dengan mengikatkan diri didalam kesepakatan Hak Asuh dan Nafkah Anak, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain-lain sebagainya kepada anak;

Pasal 2

Bahwa Pihak kedua berkewajiban, menerima kunjungan pihak pertama atau sebaliknya untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada anak;

Pasal 3

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua berkewajiban bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat dan pendidikan secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan pihak lain;

Pasal 4

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing para pihak dan untuk menjaga mental atau psikis anak, maka pihak pertama dan pihak kedua di wajibkan untuk saling komunikasi terlebih dahulu;

Pasal 5

Bahwa dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;

Pasal 6

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan apabila musyawarah tidak tercapai mufskst maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 5 halaman, Van Dading Nomor 3924/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Setelah isi surat perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka kedua pihak berperkara menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 4495/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pihak saling bersepakat dan setuju dengan mengikatkan diri didalam kesepakatan Hak Asuh dan Nafkah Anak, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal sebagai mana tercantum dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Hak Asuh dan Nafkah Anak;

Memperhatikan Pasal 130 HIR jis. Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1851 KUH Perdata dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Van Dading Nomor 3924/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (Tika Paujiah Binti Raden Yaya Setia Budi) dan Tergugat (Agus Budaya Bin Adi Wijaya) untuk mentaati akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tertanggal 14 Oktober 2019;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 410.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, Van Dading Nomor 3924/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)